



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1745 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/24026/436.7.1/2023 Tanggal 21 Agustus 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : INSTITUT AMITHYA SURABAYA
Jenis Pendidikan : LKP
Alamat : Jl Progo no. 1 - 3 , RT rT 02 / RW rT 02 / RW 03,
Kelurahan DARMO, Kecamatan WONOKROMO
NPSN : LKP693 (Sementara)
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Yayasan Amithya Internasional
Berdasarkan Akta Notaris : SRI PURWANINGSIH, S.H Nomor
05 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0004775.AH.01.04.Tahun 2017
Ketua Penyelenggara : RUCITA PERMATASARI
Nama Ketua/Pimpinan : DRA. INDAH NOOR AINI, M. PD
Nama Rumpun :
Nama Program :

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/15826/436.7.1/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 21 Agustus 2023 sampai dengan 21 Agustus 2024



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **21 Agustus 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009